



SURAT KEPUTUSAN

Nomor: Skep/SK/019/FASI/K-Para/I/2024
Tentang

TATA LAKSANA PERANGKAT LOMBA PARALAYANG

FASI - Komite Paralayang

KETUA FASI KOMITE PARALAYANG

Menimbang;

- a Bahwa Perkembangan olahraga Paralayang saat ini sangat pesat, dimana frekwensi Kejuaraan tingkat Daerah, tingkat Nasional dan tingkat Internasional semakin bertambah banyak setiap tahunnya.
- b Bahwa fungsi Perangkat Lomba Paralayang semakin strategis untuk mengawal kegiatan kejuaraan Paralayang di Indonesia.
- c Bahwa Negara Negara ASEAN masih membutuhkan support tentang Sistem Penilaian Lomba Paralayang dari Indonesia, sehingga diperlukan suatu standarisasi sistem penilaian lomba Paralayang Indonesia terlebih dahulu.
- d Bahwa profesi Perangkat Lomba Paralayang merupakan profesi yang berkembang sesuai dengan tingkatan kejuaraan, maka diperlukan suatu jenjang kemampuan menilai lomba Paralayang yang dimiliki oleh para Perangkat Lomba Paralayang di Indonesia.
- e Bahwa Perangkat Lomba Paralayang memerlukan pedoman pengembangan Sistem Penilaian, tata cara Penilaian, serta pengembangan para perangkat lomba, maka perlu disusun Tata Laksana Perangkat Lomba Paralayang yang ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Ketua FASI Paralayang.

Mengingat;

1. Peraturan Organisasi Bidang Paralayang Pordirga Layang Gantung FASI Pasal 3 tentang Tugas pokok..
2. Surat Keputusan Ketua FASI Paralayang nomor: 10/Para/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang Pembentukan Komite Perangkat Lomba Paralayang.
3. Surat Keputusan Ketua FASI Paralayang nomor nomor; 01/Para/VII/2011 tanggal 1 juli 2011 tentang Tata Laksana Kejuaraan Paralayang Tingkat Nasional dan Tingkat Internasional.
4. Rapat kerja KPLP tanggal 15 - 16 Desember 2022 di Semarang, Jawa Tengah.



Memutuskan

Menetapkan

**TATA LAKSANA
PERANGKAT LOMBA PARALAYANG**

Pasal 1

Pengertian

1. TATA LAKSANA PERANGKAT LOMBA PARALAYANG adalah suatu sistem yang terstruktur mengatur perangkat lomba dan rating serta pedoman pelaksanaan lomba Paralayang.
2. KOMISI PERANGKAT LOMBA PARALAYANG (KPLP) adalah suatu komisi yang dibentuk oleh FASI Paralayang yang mengkoordinasikan kegiatan Lomba Paralayang.
3. PERANGKAT LOMBA PARALAYANG adalah Penerbang Paralayang yang terdaftar sebagai anggota KPLP, yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perlombaan Paralayang.
4. KEJUARAAN PARALAYANG adalah kejuaraan Paralayang yang merupakan agenda resmi FASI Paralayang dan atau Kejuaraan Paralayang di dalam atau di luar Negeri Indonesia yang diakui dan atau mendapat rekomendasi dari FASI Paralayang.
5. PERATURAN DASAR PERLOMBAAN PARALAYANG adalah peraturan yang menjadi dasar untuk menilai Peserta Lomba dalam mengikuti suatu Kejuaraan Paralayang yang diketahui oleh Pengurus FASI Paralayang.
6. KODE ETIK PERANGKAT LOMBA PARALAYANG adalah kode Etik yang disusun oleh Ketua KPLP dan ditetapkan oleh Ketua FASI Paralayang, yang digunakan sebagai tuntunan Moral Para Perangkat Lomba Paralayang.



Pasal 2

Perangkat Lomba

1. Yang melaksanakan penilaian lomba Paralayang adalah Komisi Perangkat Lomba Paralayang.
2. Komisi Perangkat Lomba Paralayang, dibentuk sebagai pendukung Bidang Pembinaan Prestasi FASI Paralayang dan bertanggung jawab kepada Ketua FASI Paralayang.

Pasal 3

Tugas Komisi Perangkat Lomba

1. Merencanakan kegiatan tahunan.
2. Menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan, Seminar tentang Penilaian Lomba Paralayang yang bersertifikasi dengan silabus dan pengajaran yang ditetapkan oleh FASI Paralayang
3. Menyusun petugas perangkat lomba untuk suatu Kejuaraan Paralayang.
4. Menyusun dan memperbarui sistem dan peraturan dasar penilaian lomba Paralayang selanjutnya diajukan kepada Ketua FASI Paralayang untuk mendapat penetapan.
5. Melaksanakan sosialisasi sistem dan peraturan dasar penilaian lomba Paralayang yang telah ditetapkan oleh Ketua FASI Paralayang kepada semua anggota Komisi Perangkat Lomba Paralayang dan kepada seluruh penerbang Paralayang di Indonesia.
6. Melaksanakan pembinaan kepada anggota Komisi Perangkat Lomba Paralayang untuk meningkatkan kemampuannya dalam penilaian lomba Paralayang sampai tingkat Internasional.
7. Mengadakan evaluasi atas hasil penilaian lomba Paralayang yang telah dilaksanakan oleh anggota Komisi Perangkat Lomba Paralayang.
8. Memberikan laporan tertulis tentang hasil kejuaraan baik kepada penyelenggara maupun kepada FASI Paralayang.
9. Memberikan hasil kejuaraan kepada pihak yang membutuhkan dengan persetujuan FASI Paralayang.
10. Mengarsipkan semua hasil Kejuaraan Paralayang yang dikelola oleh Komisi Perangkat Lomba Paralayang (laporan kegiatan).



Pasal 4

Wilayah Kerja

Wilayah kerja mencakup Nasional dan Internasional..

Pasal 5

Persyaratan Anggota

1. Anggota FASI Paralayang memiliki lisensi yang masih berlaku, minimal PL1.
2. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau seminar;
 - *Judges*
 - *Jury*
 - *Steward*
 - dengan silabus dan sistem sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh FASI Paralayang.

Pasal 6

Masa Keanggotaan

Perpanjangan keanggotaan bersamaan dengan perpanjangan lisensi dasar Paralayang (lisensi J)

Pasal 7

Syarat Menjadi Anggota

1. Mengajukan permohonan untuk menjadi anggota dengan mengisi formulir.
2. Melampirkan fotocopy sertifikat seminar, piagam pelatihan atau seminar sesuai dengan persyaratan keanggotaan.
3. Keputusan diterima menjadi anggota Komisi Perangkat Lomba Paralayang dilakukan oleh ketua FASI Paralayang atas rekomendasi ketua Komisi Perangkat Lomba Paralayang.



Pasal 8

Kewajiban Anggota

1. Melaksanakan dan menjunjung tinggi Kode Etik Perangkat Lomba Paralayang.
2. Membaca dan memahami serta mengaplikasikan Tata Laksana Lomba Paralayang, *Sporting Code General Section* dan *Section 7 FAI* dalam setiap Perlombaan Paralayang.
3. Mengutamakan keselamatan penerbangan dan menjunjung tinggi sportifitas.
4. Mendaftarkan diri sebagai anggota FAI-CIVL dan dibuktikan dengan Nomor ID CIVL.
5. Berperan aktif mengikuti program kerja.
6. Melaksanakan Penilaian Lomba Paralayang yang direkomendasi oleh FASI Paralayang.
7. Memperbaharui setiap penugasan pada database web Paralayang dan FAI-CIVL

Pasal 9

Hak Anggota

1. Mendapatkan kesempatan meningkatkan kualitas Perangkat Lomba Paralayang melalui *Training Of Trainer / Standarisasi / Refresh* atau magang lanjutan.
2. Mendapatkan *Rating Judge* sesuai tingkatannya.
3. Mendapatkan kesempatan dalam penugasan sesuai Rating dan kualifikasi lainnya (Rotasi Tugas).
4. Mendapatkan informasi berkaitan dengan penugasan.

Pasal 10

Sanksi

Sanksi diberikan kepada anggota yang melanggar kode etik, berupa :

1. Surat peringatan 1
2. Surat peringatan 2
3. Pencabutan lisensi J



Pasal 11
Rating

1. Novice Judge (Judge 1 = J 1);
 - a. Pernah mengikuti seminar/pelatihan *Judge* dengan menunjukkan sertifikat pelatihan yang didapat dari seminar.
 - b. Telah melakukan magang sekurang-kurangnya 3 kali pada sebuah kejuaraan sebagai *Judge* dibuktikan melalui profile *logbook Judge*
 - c. Magang dilakukan dalam kurun waktu maksimal 2 tahun terakhir

2. Intermediate Judge (Judge 2 = J 2);
 - a. Sudah memegang rating J1 sekurang kurangnya 2 tahun.
 - b. Pernah ikut serta menjadi *Judge* dalam 3 kali kategori 3 dan 1 kali pertandingan *Category 2 FAI* Ketepatan Mendarat.
 - c. Proses keikutsertaan menjadi *Judge* dalam kejuaraan tersebut di atas dalam kurun waktu maksimal 2 tahun terakhir.
 - d. Pernah mengikuti magang sebagai *Event / Chief Judge* di Kejuaraan Nasional dan atau kejuaraan *Category 2 FAI*

3. Advance Judge (Judge 3 = J 3) :
 - a. Sudah memegang Rating J2 sekurang kurangnya 3 tahun.
 - b. Pernah ikut serta menjadi *Judge* sekurang-kurangnya 5 kali pada pertandingan *Category 2 FAI* Ketepatan Mendarat. Sebagai *Chief Judge* atau *Event Judge* dan pernah ikut serta menjadi *Judge* sekurang-kurangnya 1 kali pada pertandingan *Category 1 FAI*.

4. Lecturer (LTR)
 - a. Sudah memegang rating J3.
 - b. Mempunyai keahlian dan memahami aturan lomba Ketepatan Mendarat atau Lintas Alam atau Akrobatik.
 - c. Mengikuti *Training Of Trainer* (Seminar Pengajar Perangkat Lomba Paralayang).



Pasal 12

Persyaratan Kenaikan Rating

1. Mengisi formulir aplikasi kenaikan rating dan logbook.
2. Melampirkan data pendukung tentang persyaratan kenaikan Rating.
3. Mendapatkan rekomendasi kenaikan tingkat dari ketua Komisi Perangkat Lomba Paralayang.
4. Formulir rating yang telah ditetapkan oleh Ketua Komisi Perangkat Lomba Paralayang dikirim ke Sekretariat FASI Paralayang untuk Proses Surat Keputusan Rating dan Lisensi Judge.

Pasal 13

Lisensi Judge

1. Anggota FASI Paralayang yang memiliki *rating Judge* berhak mendapatkan lisensi Judge, dengan initial J1, J2, J3 dan LTR.
2. Lisensi Judge berlaku selama 1 tahun.
3. Biaya lisensi Judge sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per tahun.
4. Biaya lisensi seperti yang tercantum pada ayat 3 Pasal ini, akan secara otomatis.
5. menyesuaikan pada peraturan biaya lisensi FASI Paralayang yang berlaku.
6. Lisensi *Judge* dapat dicabut berdasarkan keputusan Ketua FASI Paralayang, karena Pemegang lisensi terkena sanksi dan atau tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai anggota Komisi Perangkat Lomba Paralayang.

Pasal 14

Seminar Lanjutan Judge

Seminar tingkat lanjutan yang dilakukan oleh Komisi Perangkat Lomba Paralayang untuk *judge* yang akan menjadi seorang;

- a) *Meet Director*
- b) *Chief Judge*
- c) *Event Judge*
- d) *Steward*
- e) *Jury*
- f) *Scorer*

sesuai dengan peraturan FASI Paralayang.



Pasal 15

Status Petugas Perangkat Lomba Paralayang

1. Status Petugas Perangkat Lomba Paralayang hanya berlaku pada saat melaksanakan tugas Penilaian Lomba Paralayang pada satu kejuaraan yang mendapat surat tugas dari FASI Paralayang.
2. Status Petugas Perangkat Lomba Paralayang berlaku sejak anggota tersebut ditetapkan oleh Ketua FASI Paralayang sampai dengan Kejuaraan tersebut berakhir yang ditandai dengan laporan penyelenggara kegiatan kepada FASI Paralayang.
3. Status Petugas Perangkat Lomba Paralayang adalah mewakili FASI Paralayang dan sebagai individu melaksanakan penilaian lomba Paralayang.
4. Pada pelaksanaan penilaian, petugas perangkat lomba Paralayang, akan dievaluasi oleh Komisi Perangkat Lomba Paralayang dan hasil evaluasi akan diteruskan berupa laporan kepada Ketua FASI Paralayang untuk mendapat catatan kinerja Perangkat Lomba.

Pasal 16

Penunjukan Petugas Berdasarkan Jenis Kejuaraan

1. Ketepatan Mendarat
2. Lintas Alam
3. Akrobatik

Pasal 17

Penunjukan Petugas Berdasarkan Kategori Lomba

1. *Category 1 FAI*; Judge dengan rating J3
2. *Category 2 FAI*; Judge dengan rating J2 – J3
3. Kategori 3 : Judge dengan Rating J1 – J3



Pasal 18

Petugas Perangkat Lomba Pada Suatu Kejuaraan

Petugas perangkat lomba yang bertugas berdasarkan jenis perlombaan yang dilaksanakan.

1. Ketepatan Mendarat
 - a. *Jury*
 - b. *Steward/Technical Delegate*
 - c. *Competition Manager*
 - d. *Meet Director*
 - e. *Safety Officer*
 - f. *Launch Marshal*
 - g. *Chief Judge*
 - h. *Event Judge*
 - i. *Target Judge*
 - j. *Recorder*
 - k. *Visual recorder*
 - l. *Scorer*

2. Lintas Alam
 - a. *Meet Director*
 - b. *Safety Officer*
 - c. *Launch Marshal*
 - d. *Launch Recorder*
 - e. *Scoring*
 - f. *Air Marshal*
 - g. *Goal Marshal*



Pasal 19

Tata Cara Penunjukan Petugas Perangkat Lomba Paralayang

1. Permintaan Event Organizer
 - a. Permintaan seluruh fungsi petugas perangkat lomba;
 - 1) Seluruh petugas perangkat lomba diminta untuk berpartisipasi
 - 2) Biaya keseluruhan petugas perangkat lomba paralayang ditanggung oleh FASI Paralayang/organizer, mengacu kepada kategori lomba dan surat edaran Ketua FASI Paralayang tentang kompensasi biaya perjalanan dan uang saku petugas perangkat lomba Paralayang.
 - b. Permintaan sebagian fungsi petugas perangkat lomba
 - 1) Penyelenggara kegiatan mengajukan;
 1. *Meet Director*
 2. *Chief Judge*
 3. *Event Judge*
 - 2) Perangkat lomba selain 3 fungsi diatas, ditentukan oleh Komisi Perangkat Lomba Paralayang.
 - 3) Biaya keseluruhan petugas perangkat lomba Paralayang ditanggung oleh penyelenggara kegiatan, mengacu kepada kategori lomba dan surat edaran ketua FASI Paralayang tentang kompensasi biaya perjalanan dan uang honor petugas perangkat lomba Paralayang.
2. Mekanisme permintaan petugas perangkat lomba
 - a. Penyelenggara kegiatan menerbitkan surat permintaan dukungan perangkat lomba kepada FASI Paralayang dengan tembusan Komisi Perangkat Lomba Paralayang.
 - b. Surat permintaan disertai :
 - Proposal progress kejuaraan Paralayang yang akan diselenggarakan
 - Surat perijinan penyelenggaraan kejuaraan dari Pemerintah dan FASI Paralayang.
 - Menyebutkan macam permintaan.
 - Kesanggupan menanggung biaya transportasi, akomodasi dan biaya honor atau kompensasi biaya petugas perangkat lomba.



3. FASI Paralayang melalui Komisi Perangkat Lomba Paralayang mengadakan pembicaraan dengan hasil berupa berita acara permintaan dan penyediaan petugas penilai lomba.
4. Berdasarkan berita acara Fasi Paralayang menerbitkan surat pelimpahan aktivitas kepada Komisi Perangkat Lomba Paralayang.
5. Ketua Komisi Perangkat Lomba Paralayang menunjuk petugas perangkat lomba dan diajukan kepada FASI Paralayang untuk ditetapkan oleh ketua FASI Paralayang.

Pasal 20

Standarisasi Jumlah Petugas Perangkat Lomba

A. KETEPATAN MENDARAT

1. *Category 1 FAI*;
 - a. 1 (satu) Petugas sebagai Juri
 - b. 1 (satu) petugas sebagai Meet Director
 - c. 1 (satu) petugas sebagai Chief Judge
 - d. 1 (satu) petugas sebagai Event Judge
 - e. 3 (tiga) petugas sebagai Target Judge
 - f. 3 (tiga) petugas cadangan
 - g. 2 (dua) petugas Strike Judge
 - h. 2 (dua) petugas video recorder
 - i. 1 (satu) petugas wind monitoring
 - j. 1 (satu) petugas scoring
 - k. 2 (dua) petugas data recorder
2. *Category 2 FAI*:
 - a. 1 (satu) Petugas sebagai Juri
 - b. 1 (satu) petugas sebagai Meet Director
 - c. 1 (satu) petugas sebagai Chief Judge
 - d. 1 (satu) petugas sebagai Event Judge
 - e. 2 (dua) petugas sebagai Target Judge
 - f. 2 (dua) petugas cadangan
 - g. 1 (satu) petugas Strike Judge
 - h. 1 (satu) petugas video recorder
 - i. 1 (satu) petugas scorer
 - j. 1 (satu) petugas data recorder



3. Kategori 3 :
 - a. 1 (satu) Petugas sebagai Juri
 - b. 1 (satu) petugas sebagai Meet Director
 - c. 1 (satu) petugas sebagai Chief Judge
 - d. 1 (satu) petugas sebagai Event Judge
 - e. 2 (dua) petugas sebagai Target Judge
 - f. 2 (dua) petugas cadangan
 - g. 1 (satu) petugas Strike Judge
 - h. 1 (satu) petugas video recorder
 - i. 1 (satu) petugas scoring
 - j. 1 (satu) petugas data recorder
- B. LINTAS ALAM (Category 1 dan 2 FAI, Kategori 3)
 1. 1 (satu) Petugas sebagai Juri
 2. 1 (satu) Petugas sebagai Meet Director
 3. 1 (satu) Petugas sebagai Safety Officer
 4. 1 (satu) Petugas sebagai Scoring
 5. 1 (satu) Petugas sebagai Koordinator Live Tracking
 6. 1 (satu) Petugas sebagai Launch Marshal
 7. 1 (satu) Petugas sebagai Air Marshal
 8. 1 (satu) Petugas sebagai Goal Marshal (sesuai kebutuhan task)

Pasal 21

Pedoman Penilaian lomba Paralayang

1. Penilaian Lomba Paralayang berdasarkan :
 - a. Tata laksana lomba nasional dan internasional FASI - Paralayang Indonesia.
 - b. *Technical Handbook* suatu Lomba Paralayang.
 - c. *Local Regulation* yang telah ditetapkan.
 - d. Hasil *Technical Meeting* yang tidak menyimpang dari Peraturan Dasar Penilaian Lomba Paralayang.
 - e. Peraturan Federasi Internasional (FAI) terkait dengan kejuaraan Lomba Paralayang.



FEDERASI AERO SPORT INDONESIA
PORDIRGA GANTOLLE PARALAYANG INDONESIA
PENGURUS PUSAT PARALAYANG



Pasal 28
Aturan Tambahan

1. Hal-hal yang belum diatur pada Surat Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut pada petunjuk teknis Lomba Paralayang - FASI Komite Paralayang serta peraturan-peraturan lainnya yang mendukung Tata Laksana Perangkat Lomba Paralayang yang bertentangan dengan makna keputusan ini dianggap tidak berlaku lagi.
2. Surat Keputusan Nomor : 05/Para/XI/2012 tentang Tata Laksana Penilaian Lomba Paralayang dan Penilai Lomba Paralayang, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Di tetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Januari 2024

Federasi Aerosport Indonesia
Komite Paralayang

Asgaf Umar
Ketua